



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DAN
DAMPAK HUBUNGAN JARAK JAUH DALAM PERNIKAHAN**

**ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION ON DIVORCE CASES AND THE IMPACT OF
LONG-DISTANCE RELATIONSHIPS IN MARRIAGE**

Fitri Ramadani

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI DDI) Mangkoso, Kab Barru, Sulawesi Selatan

Jln. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor: 28 Mangkoso Barru

Fitriramadhani060204@gmail.com

085341760304

Nurul Fatiha Sadir

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI DDI) Pangkep, Kab Pangkep, Sulawesi Selatan

Jln. Sultan Hasanuddin Pangkep

nurulfatihasadir@gmail.com

0895352934006

Submission: 05-08-2024

Review: 09-08-2024

Published: 20-08-2024

Keywords :

ABSTRACT

*Divorce Lawsuit, Long-
Distance Relationship*

This study aims to analyze the judge's decision in divorce cases and the impact of long-distance relationships in marriage. The main focus of this study is to explore the factors that judges consider in deciding divorce cases and how long-distance relationships can affect marriages.

The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through interviews with informants.

The study results show that in deciding a divorce lawsuit, the judge considers various factors such as the reason for filing for divorce, economic conditions, and the child's interests. Regarding the impact of long-distance relationships, this study found that it can cause communication problems, lack of intimacy, and difficulties in resolving conflicts. However, some couples are able to adapt and maintain their marriage despite being in a long-distance relationship.

This research provides important implications for the practice of family law and marriage counseling in



handling issues related to divorce, lawsuits, and long-distance relationships.

Kata kunci :

Cerai Gugat, Hubungan Jarak Jauh

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat serta dampak hubungan jarak jauh dalam pernikahan. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dan bagaimana hubungan jarak jauh dapat memengaruhi pernikahan.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif berupa instrumen penelitian observasi, wawancara dari beberapa narasumber, dan studi literasi melalui beberapa sumber literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara cerai gugat, hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti alasan pengajuan cerai, kondisi ekonomi, dan kepentingan anak. Terkait dampak hubungan jarak jauh, penelitian ini menemukan bahwa hal tersebut dapat ditimbulkan Masalah komunikasi, kurangnya keintiman, dan kesulitan dalam menyelesaikan konflik. Namun, beberapa pasangan mampu beradaptasi dan mempertahankan pernikahan mereka meskipun menjalani hubungan jarak jauh.

A. INTRODUCTION

Analisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat merupakan aspek penting dalam hukum yang membahas bagaimana hakim menilai dan memutuskan suatu perkara perceraian. Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan dasar hukum untuk pengajuan cerai baik melalui gugatan (cerai gugat) maupun permohonan (cerai talak).

Perkara cerai gugat biasanya diajukan oleh salah satu pihak yang merasa hubungan pernikahan telah tidak dapat dipertahankan. Proses hukum ini melibatkan berbagai pertimbangan, seperti alasan perceraian, kondisi sosial, dan hak-hak anak. Keputusan hakim diharapkan dapat



mencerminkan keadilan, mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak.

Tujuan dari analisis putusan hakim adalah untuk memahami Dasar Hukum yang Digunakan, Menilai apakah hakim sudah menerapkan hukum dengan benar, Pertimbangan Hakim Menggali alasan yang mendasari putusan, termasuk pertimbangan sosial dan emosional, Implikasi Putusan, Menilai dampak dari putusan terhadap para pihak, terutama dalam kaitannya dengan hak asuh anak dan pembagian aset.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Majid et al., 2023)

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. (RI, 2020)

Dari aspek sosial, perkawinan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional individu. Sementara itu, dari segi hukum, perkawinan berfungsi sebagai regulasi untuk mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hubungan mereka dengan anak-anak. (Elvina Jahwa et al., 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai implementasi dari sunnah Rasulullah saw, yang memberikan contoh teladan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sunnah ini memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ikatan suci pernikahan. Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin dalam konteks pernikahan tetapi juga memberikan arahan dan nasihat yang membimbing umatnya untuk menjalani hidup berkeluarga dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada Allah swt. (Kewarisan & Hamzah, 2024)

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik,



yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. (Mohamad, 2015)

Hubungan jarak jauh atau disebut dengan *Long Distance Relationship* merupakan hubungan di mana pasangan dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Kesempatan untuk berkomunikasi yang sangat terbatas dalam pandangan individu masing-masing pasangan yang menjalani, Kondisi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, pasangan suami-istri biasanya akan mengalami krisis dalam kedekatannya yang disebabkan jarak dan letak geografisnya yang berbeda. faktor yang menyebabkan pasangan menjalani hubungan jarak jauh yaitu faktor pekerjaan serta faktor pendidikan. Dalam menjalani hubungan perkawinan jarak jauh akan mempengaruhi konflik. Konflik bisa muncul karena sumber pribadi, sumber fisik, sumber hubungan *interpersonal*, dan sumber lingkungan. Adanya komitmen adalah hal yang membuat seseorang mau terikat pada sesuatu atau seseorang dan bersamanya hingga akhir perjalanan. Komitmen yang dibuat untuk disepakati dalam pernikahan agar dapat membantu pasangan suami istri agar tetap rukun dalam membangun keluarga harmonis. (Tanjung & Ariyadi, 2021)

Dukungan teknologi saat ini semakin berkembang, namun pada pasangan jarak jauh tetap tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut antara lain berkurangnya kontak tatap muka, tidak dapat mengamati langsung apa yang dilakukan pasangan, keterbatasan komunikasi, rasa curiga dan cemburu akibat besarnya kemungkinan pasangan tidak setia, serta sulit menyelesaikan masalah dalam jarak. Masalah-masalah seperti ini adalah masalah yang paling banyak terjadi pada hubungan jarak jauh. Maraknya kasus perceraian yang disebabkan oleh hubungan jarak jauh, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan kurangnya komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan hubungan jarak jauh. (Suryani & Nurwidawati, 2016)

Pernikahan adalah suatu perbuatan mulia yang tak sepatutnya ia dirusak oleh hal-hal sepele, maka bagi umat Islam dianjurkan untuk dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dan menyelesaikan permasalahan dengan cara damai, sehingga tak sampai terjadi perceraian. Perceraian sendiri adalah hal yang dibenci oleh Allah swt, Islam memang mengharapkan agar setiap perkawinan akan langgeng, sehingga berbagai aturan telah ditetapkan untuk menjaga kelanggengan itu. Seperti; dibimbing untuk memilih pasangan yang baik, diatur akad nikahnya, diatur pula hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan diajarkan pula tahapan penyelesaian



masalah bila terjadi. Namun demikian, Islam tidak memungkiri bahwa ada pasangan yang mengalami kesulitan dalam kehidupan berumah-tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu, di samping Islam menyuruh memelihara kelanggengan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. (Mustikasari Sudrajat & Amanita, 2020)

B. RESEARCH METHOD

Metode penelitian membantu peneliti untuk memperoleh informasi sesuai dengan bahan kajian penelitiannya. Untuk metode penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif penelitian kualitatif, Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif (Rachmawati, 2007) Wawancara merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan kemudian dijawab oleh informan atau narasumber yang diwawancarai, meminta pendapat atau keterangan kepada pihak-pihak yang memenuhi kriteria atau yang berkompeten terkait masalah yang dikaji. Sehingga, peneliti memilih wawancara sebagai teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini karena metode ini cukup membantu peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada beberapa narasumber untuk mengetahui bagaimana pendapat dan reaksi mereka terkait fenomena dampak hubungan jarak jauh dalam perspektif hukum, dan agar dapat mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang fenomena ini serta dampak yang ditimbulkan dari hubungan jarak jauh dalam perspektif hukum.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis untuk memperoleh pendapat akhir berupa informasi maupun jawaban terhadap permasalahan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu mengkaji serta memaparkan apa adanya sesuai dengan data yang terkumpul dari berbagai sumber dan narasumber.

C. RESULTS AND DISCUSSION

1. Tantangan utama dalam menjalani hubungan jarak jauh

Hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* merupakan jenis hubungan yang sulit untuk dijalani. Apalagi pada pasangan yang telah menikah. Hubungan jarak jauh atau yang sering disebut *long distance relationship* adalah di mana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan, Dukungan teknologi saat ini semakin berkembang, namun pada pasangan jarak jauh tetap tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut antara lain berkurangnya kontak tatap muka, tidak dapat mengamati langsung apa yang dilakukan pasangan, keterbatasan komunikasi, rasa curiga dan cemburu akibat besarnya kemungkinan pasangan tidak setia, serta sulit menyelesaikan masalah dalam jarak. Masalah-masalah seperti ini adalah masalah yang paling banyak terjadi pada hubungan jarak jauh. adanya ketidakpastian



hubungan lebih mungkin terjadi dalam hubungan jarak jauh karena jarak fisik merupakan sumber utama dalam ketidakpastian suatu hubungan. (Suryani & Nurwidawati, 2016) salah satu informan berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi dalam hubungan jarak jauh ini adalah masalah komunikasi dengan pasangan menjadi terbatas.¹

Bagi peneliti tantangan utama yang dihadapi pasangan yang sedang long distance relationship atau menghadapi hubungan jarak jauh adalah masalah komunikasi, dan terkadang komunikasi itu bisa di manipulasi dan itu yang bisa membuat pasangan overthinking terhadap pasangannya, maka dari itu kita harus tanamkan percaya satu sama lain kepada pasangan kita agar hubungan bisa terus bertahan

2. Dampak hubungan jarak jauh terhadap perceraian, komunikasi, kepercayaan dan intimitas emosional terhadap pasangan

Maraknya kasus perceraian yang disebabkan oleh hubungan jarak jauh, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan kurangnya komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan hubungan jarak jauh. Berita yang dimuat dalam media online LensaIndonesia.com pada Senin, 17 Desember 2012 di mana pemicu timbulnya perceraian tertinggi di kabupaten Pacitan menurut PA (Pengadilan Agama) Pacitan adalah disebabkan karena hubungan jarak jauh atau karena salah satu pihak pergi, dalam hal ini tercatat ada 387 perkara dari jumlah 1028 perkara cerai yang diajukan. Banyuwangi merupakan kabupaten dengan tingkat perceraian yang menempati urutan kedua secara nasional. Setiap hari ada sekitar 500 kasus angka perceraian yang diproses. Penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Banyuwangi menurut pengamat sosial, adalah disebabkan banyaknya TKI atau tenaga kerja Indonesia khususnya wanita yang bekerja ke luar negeri sehingga muncul ketidakharmonisan keluarga hingga perselingkuhan. Berita yang dimuat di berita.jatim.com pada tanggal 14 Januari 2015 juga mengungkapkan data perceraian di Banyuwangi yang terus meningkat.

Menurut PA (Pengadilan Agama) Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014, Banyuwangi mengalami kenaikan angka perceraian, dari 6.930 pada tahun 2013 menjadi 7.106 Menurut Musdalifah (2012) Indonesia adalah salah satu Negara dengan tingkat perceraian yang tinggi, sebagian besar penyebab perceraian adalah karena masalah ketidakharmonisan, tidak bertanggung jawab dan masalah ekonomi. Rekapitulasi Badan Peradilan Agama (BPA) tahun 2010, dari 285.184 perceraian, 91.841 kasus karena ketidak-harmonisan (perselingkuhan, masalah komunikasi, dan sebagainya), 78.407 karena tidak bertanggung jawab dan 67.891 karena masalah ekonomi. Usia pernikahan juga sangat mempengaruhi perceraian yang

¹ Nana Mardiana (32 Tahun) PNS, Maros, 28 Juli 2024



terjadi pada dewasa muda. kebanyakan pasangan menikah yang menjalani hubungan jarak jauh diusia pernikahan lebih muda dengan anak yang masih kecil (kurang dari 13 tahun) serta pengalaman akan perpisahan tidak banyak merupakan pasangan yang paling rapuh dibandingkan dengan pasangan yang lebih tua, di mana pasangan yang lebih tua dan mempunyai banyak pengalaman akan perpisahan dengan pasangan lebih dapat beradaptasi terhadap perjalanan dinas karena pekerjaan dan bahkan merasakan periode yang berturut-turut antara perpisahan dan reuni sebagai hal yang sangat menarik.

Secara spesifik, tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh dapat menghasilkan sejumlah hal yang negatif, namun tidak sedikit pula pasangan jarak jauh yang berhasil melanggengkan hubungan mereka. Hambatan dalam hubungan jarak jauh memerlukan adanya sikap dan strategi yang tepat. kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu strategi dalam mengurangi ketidakpastian bagi individu yang sedang membangun hubungan dan menjadi hal yang penting dalam mengurangi ketidakpastian hubungan. *trust* merupakan syarat keberhasilan hubungan jarak jauh, di mana banyak respondennya yang meyakini *trust* sebagai kekuatan hubungan mereka. kepercayaan (*trust*) merupakan prediktor dalam kepuasan hubungan jarak jauh. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dapat mengobservasi secara langsung perilaku pasangannya, sehingga dibutuhkan kepercayaan dalam menjalani hubungan jarak jauh tersebut (Suryani & Nurwidawati, 2016)

Hubungan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* adalah keadaan pasangan yang terpisah secara raga atau fisiknya dan salah satu pasangan berada di tempat lain karena adanya suatu kepentingan lain, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Kepentingan tersebut bisa disebabkan oleh faktor menunjang ekonomi, pekerjaan dan pendidikan. (Qorifah et al., 2023) Menurut salah satu informan:

“Mengenai dampak kepercayaan tentu saja ini menjadi hal yang sering kali membuat seorang pasangan overthinking terhadap pasangannya, karna dalam hubungan jarak jauh ini kita tidak bisa mengawasi pasangan kita secara langsung, tapi dengan itu dapat menjadi salah satu upaya dalam menumbuhkan rasa percaya kita terhadap pasangan kita, adapun mengenai dampak komunikasi dengan pasangan tentunya akan menjadi lebih terbatas, dan mengenai intimitas emosional meskipun keintiman fisik terbatas tapi kembali lagi melalui jalur komunikasi yang terbuka dan jujur, ini dapat menjadi salah satu bentuk dalam membagi perasaan, maupun hal-hal yang bersifat emosional lainnya”²

Sejalan dengan itu, Informan lain berpandangan bahwa :

² Nana Mardiana (32 Tahun) PNS, Maros, 28 Juli 2024



“terkadang komunikasi itu bisa di manipulasi, yang sangat berbeda ketika berinteraksi langsung dan tidak langsung, dalam ilmu islam komunikasi yang paling kuat itu adalah sentuhan, dan dalam pernikahan jika ingin meminimalisir terjadi perceraian terhadap pasangan yang berhubungan jarak jauh maka harus ada yang dikorbankan baik itu pekerjaan yang gajinya besar maupun kecil, karna ada hal-hal yang tidak boleh di wakikan oleh orang lain”³.

Pendapat kami pribadi sebagai peneliti, bahwa dalam menghadapi hubungan jarak jauh dengan pasangan yang pertama harus dibangun adalah rasa kepercayaan terhadap satu sama lain agar keduanya tidak khawatir ataupun overthinking terhadap pasangannya yang sedang jauh, dan komunikasinya harus saling terbuka antara satu sama lain, tidak boleh ada yang disembunyikan terhadap pasangan ”

3. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dan pemenuhan nafkah lahir batin dalam hubungan jarak jauh

Dalam Islam, konsep hubungan suami istri jarak jauh merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Keluarga terbentuk melalui suatu ikatan pernikahan. Dalam kehidupan berumah tangga, antara suami istri dituntut untuk saling memahami posisi masing-masing. Serta melakukan hak dan kewajibannya sehingga dapat tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin. Dalam hal nafkah lahir terdapat beberapa kewajiban suami terhadap istri yaitu nafkah sandang, pangan, nafkah papan, sedangkan dalam hal nafkah batin yaitu nafkah perhatian, dan kasih sayang, serta nafkah kebutuhan biologis antara suami dan istri. (Hukum et al., 2024) Menurut salah satu informan yang sudah kami wawancarai:

“dalam memenuhi hak dan kewajiban lahir batin dengan pasangan, tentu saja dengan komunikasi yang selalu terbuka, dan selalu merencanakan untuk bertemu secara fisik entah itu sebulan sekali atau lebih dari pada itu”⁴.

³ Saharuddin (52 Tahun), Pegawai KUA, Mangkoso, 29 Juli 2024

⁴ Saharuddin (52 Tahun), Pegawai KUA, Mangkoso, 29 Juli 2024



Dari penjelasan tersebut, kami berpandangan bahwa ketika kita berjauhan dengan pasangan kita baik itu suami maupun istri yang mungkin karna kerjaan, maka kita harus menjadwalkan untuk kembali atau ketemu dengan pasangan kita baik itu sebulan sekali ataupun lebih dari itu.

4. Peran dan tanggung jawab pasangan dalam mengatur kehidupan rumah tangga hubungan jarak jauh

Dalam menjalani hubungan jarak jauh, tentu pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya harus tetap dilaksanakan. Bermodalkan media sosial, pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh harus tetap saling menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya. Teori Sibley mengungkapkan bahwa, komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan komitmen perkawinan pada pasangan. Komunikasi memiliki peran yang penting dalam membentuk komitmen perkawinan karena komunikasi dapat membantu pasangan untuk mengetahui kecocokan diantara mereka. (Mulyani & Maulidia 2019)

Pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Suami dan istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama (Puspitawati, 2010). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 31 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (Putri & Lestari, 2015) menurut salah satu informan yang sudah kami wawancarai:

*“mengenai peran dan tanggung jawab pasangan suami istri mereka telah paham mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti suami mencari nafkah, itu pun yang menjadi alasan hubungan jarak jauh karna pekerjaan suaminya, dan sebagai istri juga harus selalu meminta izin kepada suami ketika ingin bepergian walaupun dalam hubungan jarak jauh, dan kalaupun memang sudah terpaksa atau dalam keadaan darurat maka jalan satu-satunya adalah komunikasi jarak jauh harus diintenskan dan ketika ada waktu itu harus di jadwalkan untuk ketemu dengan pasangan, dan saling membagi tugas melalui komunikasi contohnya ketika anak ingin belajar maka bisa di ajar oleh suami melalui komunikasi, saling terbuka dengan pasangan dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT”.*⁵

Kami berpendapat bahwa mengenai hubungan jarak jauh ini yang harus di utamakan adalah komunikasinya terhadap pasangannya, karna salah satu penyebab banyaknya perceraian antara suami istri yang sedang berhubungan jarak jauh adalah kurangnya keterbukaan komunikasi dan

⁵ Nurmiana (38 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Maros, 28 Juli 2024.



tanggung jawab terhadap anak itu bisa dilakukan dengan komunikasi, jaman sekarang komunikasinya itu lebih canggih, mungkin bisa membagi tugas untuk mengajar anak contohnya lewat video calls, dan yang intinya ketika sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan adalah saling mempercayai satu sama lain dan komunikasi harus saling terbuka

D. CONCLUSION

1. Hubungan jarak jauh atau yang sering disebut *long distance relationship* adalah di mana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan, Dukungan teknologi saat ini semakin berkembang, namun pada pasangan jarak jauh tetap tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi.
2. Adapun mengenai dampak kepercayaan tentu saja ini menjadi hal yang sering kali membuat seorang pasangan overthinking terhadap pasangannya, karna dalam hubungan jarak jauh ini kita tidak bisa mengawasi pasangannya secara langsung, tapi dengan itu dapat menjadi salah satu upaya dalam menumbuhkan rasa percaya mereka terhadap satu sama lain.
3. Dalam Islam, konsep hubungan suami istri jarak jauh merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam.
4. Bermodalkan media sosial, pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh harus tetap saling menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya. Teori Sibley mengungkapkan bahwa, komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan komitmen perkawinan pada pasangan.

REFERENCES

Wawancara:

Nana Mardiana. Wawancara. 2024

Nurmiana. Wawancara. 2024

Saharuddin. Wawancara. 2024

Journal:

Elvina Jahwa, Desi Pitriani Siregar, M. Riski Harahap, Ihsan Mubarak, & Ali Akbar. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705.

Hukum, J. I., Resam, L., Kedurang, K., & Selatan, K. B. (2024). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA BAGI*



SUAMI YANG MERANTAU (Studi di Desa Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu Jurnal Ilmu Hukum , Sosial , dan Humaniora PENDAHULUAN Perkawinan dalam Islam tidak s. 2, 140–151.

Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170.

Majid, N. C., Syam, A. R., & Ismail, S. A. (2023). Consequences of a Smoker's Husband in the Dimension of Household Harmony Perspective of Islamic Law. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4448>

Mohamad, I. (2015). Hak dan kewajiban suami istri prespektif Al-Qur'an. *Jurnal Qolamuna*, 1(1), 23–40.

Mustikasari Sudrajat, D., & Amanita, A. (2020). Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 173–194. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.515>

Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.

Qorifah, K., Kurohman, T., & Sahroni, M. (2023). Dampak Pernikahan Jarak Jauh terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 1(5), 494–505.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>

RI, K. (2020). Pernikahan dalam islam 86. *Kelas XII SMA/SMK*, 14(2), 86–114.

Suryani, A., & Nurwidawati, D. (2016). Self Disclosure dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda yang Menikah dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 7(1), 9. <https://doi.org/10.26740/jppt.v7n1.p9-15>

Tanjung, A. A., & Ariyadi, A. (2021). Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 56–71. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851>